

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 07

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo.

Mengingat

- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
- Undang undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1970;
- Undang undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan;
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat di Indonesia:

- 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
 Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI GORONTALO

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Pusat Selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- 2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi:
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
- 6. Kepala Daerah adalah Gubemur Gorontalo;
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

- 8. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo;
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah;
- 11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 12. UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah;
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau keterampilan untuk mencapai tujuaan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
- 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum.
- 3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usana:
 - c. Sub Dinas Program;
 - d. Sub Dinas Perindustrian:
 - e. Sub Dinas Perdagangan;
 - f. . Sub Dinas Penanaman Modal;
 - g. Sub Dinas Kemeteorologian;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Eagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

Sub Dinas Program terdiri dari:

- a. Seksi Data, Informasi dan Penyusunan Program.
- b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

Sub Dinas Perindustrian terdiri dari:

- a. Seksi Industri Kimia, Agrobisnis, Hasil Hutan.
- b. Seksi Industri Logam, Elektronika Mesin dan Aneka.

Pasal 9

Sub Dinas Perdagangan terdiri dari:

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
- b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
- c. Seksi Promosi dan Kerjasama.

Pasal 10

Sub Dinas Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Umum.
- b. Seksi Investasi.

Pasal 11

Sub Dinas Kemetrologi terdiri dari:

- 1. Seksi Massa, Timbangan, Ukuran Arus Panjang dan Volume.
- 2. Seksi Pengawasan, Penyuluhan dan Sarana.

Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas – Sub Dinas, Sub Bagian – Sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- a. Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis
 Dinas;
- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundangundangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2002 GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 07 SERI "D")

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR TANGGAL : 08 TAHUN 2002

TENTANG .

4 JANUARI 2002

PEMBENTUKAN CRGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERINDUTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL

PROVINSI GORONTALO

